



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | Reno Setiawan Pgl. Wawan; |
| 2. Tempat Lahir di | Sarilamak; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 26 Tahun / 17 Oktober 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal di | Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | SMA (tamat); |

Terdakwa Reno Setiawan Pgl. Wawan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/03/I/RES.5.5/2020 tertanggal 13 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Terdakwa dialihkan ke dalam tahanan Rumah oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nedi Rinaldi,SH.MH. & Dwi Yuneri Roza,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum SANTIKA beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 182 A Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 6 Mei 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 19 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENO SETIAWAN Pgl WAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana Pertambangan dan Minerba” sebagaimana diatur dalam unsur pasal 158 Undang – undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa izin (IUP) dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO SETIAWAN Pgl WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 Liter, 2 (dua) warna putih dan 2 (dua) warna coklat tua;
- 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR "S" TYPE PC200-6 dengan nomor dokumen : 90002278-1.1 tanggal 22-06-2000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian excavator PC200-6 tahun 2000 atas nama RENO SETIAWAN tanggal 16 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mohon keadilan kepada Majelis Hakim agar dikembalikan alat berat/exavator kepada Terdakwa supaya bisa membiayai kehidupan keluarga Terdakwa kembali karena Terdakwa merupakan tulang punggung 2 (dua) keluarga (orang tua Terdakwa dan mertua Terdakwa) dan alat berat exavator masih proses kredit sampai saat ini di Bank Mandiri Syariah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya yaitu Mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta ditambah dengan perampasan alat berat Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning hukuman denda yang sangat tinggi serta adalah tuntutan yang terlalu berat dirasakan oleh terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang mengakui perbuatannya; terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; terdakwa mempunyai tanggungan istri dan kedua orang tua yang sakit-sakitan; terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit



memberikan keterangannya didepan persidangan; terdakwa melalui keluarganya selama ditahan dengan menunjukkan itikad baiknya telah mengurus izin untuk usahanya tersebut, antara lain: 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ; 2. Surat Induk Berusaha (SIB) 0220007440519, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 1 April 2020; 3. Surat Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil), yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota, tertanggal 1 April 2020; (Kesemua surat-surat tersebut diatas dilampirkan dalam surat pembelaan ini).

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RENO SETIAWAN Pgl WAWAN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha pertambangan Khusus) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan dengan cara mengeruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuningyang dioperasikan oleh terdakwa untuk membuat jalan yang akan dijadikan sebagai akses tempat truk memuat hasil tambang batuan berupa tana (Siturkil) yang di kelola oleh terdakwa sendiri di lokasi tambang yang terletak di Jor Gurun Ken Gurun Kec Harau Kab Lima Puluh Kota dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning. lalu datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres 50 Kota melakukan pengecekan ke lokasi tambang yang



di kelola oleh terdakwa kemudian setelah itu beberapa orang anggota kepolisian dari Polres 50 kota langsung mendekati terdakwa yang sedang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning yang sedang melakukan kegiatan penambangan pengerukan batuan berupa tanah dan langsung menyuruh terdakwa untuk menghentikan operasi penambangan lalu Anggota kepolisian dari Polres 50 Kota menanyakan dan meminta terdakwa untuk menunjukkan surat izin usaha pertambangan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang diminta oleh pihak kepolisian dari Polres 50 Kota dan karena terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Polres 50 mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning beserta kunci kontak, 4 (empat) buah dregeng minyak ukuran 30 liter 2 (dua) buah warna putih dan 2 (dua) buah warna coklat dan 2 (dua) buku catatan kegiatan penjualan hasil tambang dari gunung atau bukit yang dilakukan oleh terdakwa semenjak tahun 2019 kemudian setelah terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Polres 50 Kota lalu dibawa ke Polres 50 Kota untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan penambangan dan harus ada izin penambangan, namun terdakwa tidak memiliki izin Usaha Penambangan (IUP) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang – undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Halaman 5 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa menggunakan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah awal mulanya mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang berlokasi di Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari masyarakat lalu Saksi lakukan pengecekan dan penyelidikan bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres 50 Kota (tim gabungan Unit Opsnal dan Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres 50 Kota) sebanyak 8 (delapan) orang anggota dibawah pimpinan Kanit II tipiter SatReskrim AIPDA SUAPRID OKTAVIANDI, SH., kemudian mendatangi lokasi penambangan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020. Saksi bersama rekan rekan Saksi dari polres 50 Kota atas dasar surat perintah dari Kapolres dan didapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan tanah perbukitan pada lokasi di Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota kemudian pelaku atas nama Reno Setiawan Pgl Wawan beserta barang barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 liter, 2 (dua) buah warna putih dan 2 (dua buah warna coklat, dan 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019 diamankan;
- Bahwa lokasi penambangan milik saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo tersebut berbentuk perbukitan yang berlapisan tanah dan batu;
- Bahwa Hasil tambang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dijual terdakwa kepada anggota masyarakat dan uang penjualan hasil tambang dipergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Terdakwa pernah melakukan pengurusan izin penambangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Halaman 6 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo Pgl. Dt Bijayo Alias Kotik**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa jenis pertambangan yang dikerjakan pada lokasi tersebut adalah pertambangan bukit yang berbentuk pasir bercampur tanah;
- Bahwa pemilik lahan dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan dan di kelolah oleh Terdakwa adalah milik Saksi sendiri yang mana lahan tersebut merupakan lahan milik pasukan Pitopang Dt Bijayo Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau yang Luas lahannya diperkirakan kurang lebih seluas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima hektare);
- Bahwa antara Saksi dengan terdakwa ada perjanjian bagi hasil dari penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi berdasarkan jumlah penghasilan 1 mobil truk. Adapun bentuk kerjasama Saksi dengan pengelola dalam kegiatan pertambangan tanah tersebut adalah Saksi mendapat fee sebesar Rp. 4.000,- / truk (empat ribu rupiah per truk) setiap hasil tambang berupa tanah berbentuk pasir yang dihasilkan/dijual oleh terdakwa dan dari fee sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) Saksi serahkan untuk kas Jorong Gurun dan kas Pemuda Gurun;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning;
- Bahwa operator dari alat berat jenis Excavator tersebut adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah tersebut adalah dengan cara mengeruk tanah perbukitan yang ada di lokasi lahan milik Saksi yang terletak di Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning kemudian memuat tanah hasil kerukan tersebut ke dalam dump truk untuk dijual;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah berbentuk pasir yang dilakukan oleh Terdakwa pada lokasi lahan milik Saksi tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa hasil kegiatan penambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipergunakannya untuk dijual atau untuk keperluan komersil;
- Bahwa hasil penambangan tanah tersebut dijual bebas oleh Terdakwa kepada pembeli yang berminat dengan artian tidak menjualnya kepada satu pihak yang telah memiliki kerjasama atau perjanjian, yang mana tanah hasil penambangan tersebut dijual langsung di lokasi, dimana Harga hasil penambangan tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truknya;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual sebanyak 30 (tiga puluh) truk tanah dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah pada lokasi lahan milik saya tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rimel Susendra Pgl. Rimel, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

Bahwa jenis pertambangan yang dikerjakan pada lokasi tersebut adalah pertambangan bukit yang berbentuk pasir bercampur tanah;

Bahwa pemilik lahan dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa adalah milik saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo yang Luas lahannya diperkirakan kurang lebih seluas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima hektare);

Bahwa Saksi adalah pembeli dari tanah berbentuk pasir atau bercampur pasir hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi beli tanah tersebut di lokasi dengan harga sebesar Rp. 35.000,- / truk (tiga puluh lima ribu rupiah per truk) yang Saksi bayar secara tunai / cash kepada Terdakwa;

Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut Saksi pergunakan untuk dijual kembali kepada pemesan/pembeli dengan harga Rp. 65.000,- / truk (enam puluh lima ribu rupiah per truk);

Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning;

Bahwa Operator dari alat berat jenis Excavator tersebut adalah Terdakwa sendiri dan pemilik dari alat berat jenis Excavator tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah tersebut adalah dengan cara mengeruk tanah perbukitan yang ada di lokasi lahan milik Saksi yang terletak di Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning kemudian memuat tanah hasil kerukan tersebut ke dalam dump truk untuk dijual;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi mengetahui kegiatan penambangan tanah tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakangan semenjak saya membeli tanah hasil penambangan tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah pada lokasi lahan milik saya tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Lianto Cahaya Putra Pg. Lian, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

Bahwa jenis pertambangan yang dikerjakan pada lokasi tersebut adalah pertambangan bukit yang berbentuk pasir bercampur tanah;

Bahwa pemilik lahan dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa adalah milik saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo yang Luas lahannya diperkirakan kurang lebih seluas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima hektare);

Bahwa saksi adalah pembeli dari tanah berbentuk pasir atau bercampur pasir hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa beli tanah tersebut di lokasi dengan harga sebesar Rp. 35.000,- / truk (tiga puluh lima ribu rupiah per truk) yang Saksi bayar secara tunai / cash kepada Terdakwa;

Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut Saksi pergunakan untuk dijual kembali kepada pemesan/pembeli dengan harga Rp. 65.000,- / truk (enam puluh lima ribu rupiah per truk);



Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning

Bahwa Operator dari alat berat jenis Excavator tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah tersebut adalah dengan cara mengeruk tanah perbukitan yang ada di lokasi lahan milik saya yang terletak di Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning kemudian memuat tanah hasil kerukan tersebut ke dalam dump truk untuk dijual;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kegiatan penambangan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi mengetahui kegiatan penambangan tanah tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan belakangan semenjak Saksi membeli tanah hasil penambangan tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah pada lokasi lahan milik saya tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli **Irwansyah,SH. Pgl. Iwan** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa persidangan berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa menggunakan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli bekerja selaku PNS pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 11 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



yaitu terhitung sejak buloan Juli 2019 sampai saat sekarang ini. Dan jabatan Ahli saat sekarang ini di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Selaku Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Ahli selaku Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah secara umum memberikan proses pelayanan perijinan dan non perijinan di lingkup pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Izin atau legalitas yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan batuan berupa tanah adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang untuk wilayah Kabupten Lima Puluh Kota dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sumatera Barat melalui pertimbangan teknis dari Dinas ESDM Prtovinsi Sumatera Barat yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Alur pengurusan izin oleh suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan batuan berupa tanah tersebut adalah :
 - Mendaftarkan diri selaku badan usaha maupun perseorangan ataupun badan hukum untuk mendapatkan nomor induk usaha.
 - Setelah itu dilengkapi dengan berkas berupa administrasi bukti fisik sebagai dukungan persyaratan yang salah satunya penelaahan peta untuk menentukan status lahan oleh Dinas Kehutanan yang ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku
 - Setelah itu dilakukan peninjauan lokasi oleh tim teknis yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berkompeten
 - ari hasil peninjauan dilanjutkan dengan rekomendasi teknis Tim Koordinasi Penata Ruang Daerah (TKPRD) dengan bersekretariat pada Dinas PUPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian TKPRD adalah menentukan apakah lokasi sudah sesuai peruntukan ruang sesuai dengan Perda No 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Jika rekomendasi TKPRD menyetujui dalam artian lokasi usaha sudah sesuai dengan peruntukan ruang yang dalam hal ini sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012, rekomendasi diserahkan kepada pelaku usaha melalui DPM-PTSP.
- Kemudian dilanjutkan dengan meminta rekomendasi izin lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman.
- Setelah mendapat kajian teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman, maka Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dalam bentuk dokumen sesuai dengan klasifikasinya bisa berupa SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). UKL-UPL ataupun AMDAL;
- Setelah itu rekomendasi tersebut diserahkan kepada DPM-PTSP untuk diterbitkan izin lingkungan dengan penetapan melalui Kepala DPM-PTSP;
- Setelah itu DPM-PTSP atau pelaku usaha meneruskan komitmen ataupun dokumen-dokumen sebelumnya (Peruntukan Ruang dan Izin Lingkungan) kepada DPM-PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk proses penerbitan Izin Usaha Pertambangannya
- Bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study, kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5) UU No.14 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota pelaku usaha ataupun perseorangan atas nama RENO SETIAWAN tidak ada mengajukan permohonan rekomendasi izin untuk kegiatan pertambangan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perizinan tersebut untuk pelaku usaha yang melakukan penambangan;
Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diambil sumpah di dalam BAP yaitu **Ir. John Edward** yang telah memberikan pendapat di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah dan menjabat sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dalam rangka pembinaan baik administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perizinan perusahaan pertambangan serta melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan serta menyiapkan dan mengevaluasi data perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat sejak tahun 1993 sampai dengan saat saksi di minta keterangan sebagai ahli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sesuai dengan jabatan ahli adalah mengoptimalkan bahan galian mineral dan batubara secara berkelanjutan;
- Bahwa pertambangan adalah sebagai keseluruhan atau tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang,



sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5) UU No.14 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral;

- Bahwa yang berhak memberi Izin Usaha Pertambangan adalah (IUP), Eksplorasi, (IUP) operasi adalah berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral adalah Bupati/Walikota Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di wilayah Kabupaten, sedangkan untuk propinsi adalah Gubernur dan menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di wilayah propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
- Bahwa Izin atau legalitas yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan batuan berupa tanah adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Sanksi terhadap suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan penambangan mineral logam berupa emas tanpa memiliki IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati / Wali Kota, Gubernur dan Menteri adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";
- Bahwa sebagaimana keterangan di atas, kegiatan penambangan batuan berupa tanah yang dilakukan oleh Reno Setiawan Pgl Reno sebagai pelaku penambangan adalah merupakan penambangan tanpa izin, hal ini bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Sanksi terhadap Reno Setiawan Pgl Reno sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan batuan berupa sirtukil di pinggir Jalan Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa dilengkapi dengan Izin

Halaman 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa jenis pertambangan yang dikerjakan pada lokasi tersebut adalah pertambangan bukit yang berbentuk pasir bercampur tanah;
- Bahwa pemilik lahan dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa adalah milik Bismar Ilyas Dt Bijayo yang Luas lahannya diperkirakan kurang lebih seluas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima hektare);
- Bahwa Lokasi penambangan tersebut berbentuk perbukitan yang berlapis tanah dan batu serta Terdakwa sudah melakukan penambangan selama 5 (lima) tahun;

Halaman 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tambang yang terdakwa lakukan tersebut dijual kepada anggota masyarakat dan uang penjualan hasil tambang dipergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan pemilik lahan ada perjanjian bagi hasil dari penambangan yang Terdakwa lakukan berdasarkan jumlah penghasilan 1 mobil truk. Adapun bentuk kerjasama Terdakwa dengan pemilik lahan dalam kegiatan pertambangan tanah tersebut adalah Terdakwa memberikan fee sebesar Rp. 4.000,- / truk (empat ribu rupiah per truk) setiap hasil tambang berupa tanah berbentuk pasir yang Terdakwa hasilkan dan dari fee sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) diserahkan oleh pemilik lahan untuk kas Jorong Gurun dan kas Pemuda Gurun;
- Bahwa Alat yang saya gunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning dan Operator dari alat berat jenis Excavator tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah tersebut adalah dengan cara mengeruk tanah perbukitan yang ada di lokasi lahan milik Terdakwa yang terletak di Jor. Gurun Ken. Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning kemudian memuat tanah hasil kerukan tersebut ke dalam dump truk untuk dijual;
- Bahwa harga hasil penambangan tanah tersebut saya jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truknya dan Terdakwa dapat menjual sebanyak 30 (tiga puluh) truk tanah dengan hasil penjualan sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa hasil penambangan tanah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli yang berminat dengan artian tidak menjualnya kepada satu pihak yang telah memiliki kerjasama atau perjanjian, yang mana tanah hasil penambangan tersebut dijual langsung di lokasi;
- Bahwa pada tahun 2019 saya pernah mengajukan perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan dikarenakan tanah timbunan tidak termasuk bahan galian maka perizinan tidak bisa dilakukan;

Halaman 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mencari nafkah sehari-hari serta pembayaran 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dilakukan secara kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning berserta kunci kontak;
- 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 Liter, 2 (dua) warna putih dan 2 (dua) warna coklat tua;
- 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR "S" TYPE PC200-6 dengan nomor dokumen : 90002278-1.1 tanggal 22-06-2000.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian excavator PC200-6 tahun 2000 atas nama RENO SETIAWAN tanggal 16 Februari 2017.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

- fotocopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit exavator pc 200-6 tahun 2000 sebesar Rp 240.000.000; tanggal 16 Februari 2017, tertanda T-1;
- Fotocopi Surat Keterangan penjualan alat berat dari Djohan kepada Reno Setiawan tertanggal 5 Mei 2020, tertanda T-2;
- Fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 1 April 2020, tertanda T-3;
- Fotocopi Surat Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil), yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota, tertanggal 1 April 2020, tertanda T-4;

Halaman 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopi Surat Induk Berusaha (SIB) 0220007440519, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 1 April 2020, bertanda T-5.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres 50 Kota (tim gabungan Unit Opsnal dan Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres 50 Kota) sebanyak 8 (delapan) orang anggota dibawah pimpinan Kanit II tipiter SatRerskrim AIPDA SUAPRID OKTAVIANDI, SH. menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena melakukan pertambangan tanpa izin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 liter, 2 (dua) buah warna putih dan 2 (dua buah warna coklat, dan 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo Pgl. Dt Bijayo Alias Kotik adalah pemilik lahan dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan dan di kelola oleh Terdakwa luas nya $\pm 2,5$ Ha dimana antara Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo dan Terdakwa terdapat perjanjian bagi hasil yaitu Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo Pgl. Dt Bijayo Alias Kotik mendapat fee sebesar Rp.

Halaman 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



4.000,- / truk (empat ribu rupiah per truk) setiap hasil tambang berupa tanah berbentuk pasir yang dihasilkan/dijual oleh terdakwa dan dari fee sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo serahkan untuk kas Jorong Gurun dan kas Pemuda Gurun;

- Bahwa Saksi Rimel Susendra Pgl. Rimel dan Saksi Lianto Cahaya Putra Pg. Lian adalah pembeli dari tanah berbentuk pasir atau bercampur pasir hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dibeli dilokasi dengan harga sebesar Rp. 35.000,- / truk dan dijual kembali kepada pemesan/pembeli dengan harga Rp. 65.000,- / truk;
- Bahwa berdasarkan data Ahli Irwansyah,SH. Pgl. Iwan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota pelaku usaha ataupun perseorangan atas nama RENO SETIAWAN tidak ada mengajukan permohonan rekomendasi izin untuk kegiatan pertambangan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Ahli Ir. John Edward, Sanksi terhadap Reno Setiawan Pgl Reno sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan batuan berupa sirtukil di pinggir Jalan Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa dilengkapi dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mencari nafkah sehari-hari serta pembayaran 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dilakukan secara kredit;
- Bahwa Para Saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Reno Setiawan Pgl. Wawan** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



**AD. 2. UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR
ATAU IUPK;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dikelompokkan atas *pertambangan mineral* dan *pertambangan batubara*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan untuk pertambangan mineral digolongkan menjadi *pertambangan mineral radiaktif*, *pertambangan mineral logam*, *pertambangan mineral bukan logam* dan *pertambangan batuan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong dalam *pertambangan mineral logam* meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telurida, strontium, germanium, dan zirconium;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUP* adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Halaman 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IPR* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUPK* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres 50 Kota (tim gabungan Unit Opsnal dan Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres 50 Kota) sebanyak 8 (delapan) orang anggota dibawah pimpinan Kanit II tipiter SatReskrim AIPDA SUAPRID OKTAVIANDI, SH. menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jorong Gurun Kenagarian Gurun Kec. Harau kab. Lima Puluh berlokasi Jor. Gurun Ken. Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena melakukan pertambangan tanpa izin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 liter, 2 (dua) buah warna putih dan 2 (dua buah warna coklat, dan 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019;

Menimbang bahwa Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo Pgl. Dt Bijayo Alias Kotik adalah pemilik lahan dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan dan di kelola oleh Terdakwa luas nya $\pm 2,5$ Ha dimana antara Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo dan Terdakwa terdapat perjanjian bagi hasil yaitu Saksi Bismar Ilyas Dt Bijayo Pgl. Dt Bijayo Alias Kotik mendapat fee sebesar Rp. 4.000,- / truk (empat ribu rupiah per truk) setiap hasil tambang berupa tanah berbentuk pasir yang dihasilkan/dijual oleh terdakwa dan dari fee sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) Saksi serahkan untuk kas Jorong Gurun dan kas Pemuda Gurun dan Saksi Rimel Susendra Pgl. Rimel dan Saksi Lianto Cahaya Putra Pg. Lian adalah pembeli dari tanah berbentuk pasir atau bercampur pasir hasil penambangan yang dilakukan oleh

Halaman 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dimana dibeli dilokasi dengan harga sebesar Rp. 35.000,- / truk dan dijual kembali kepada pemesan/pembeli dengan harga Rp. 65.000,- / truk;

Menimbang, berdasarkan data Ahli **Irwansyah,SH. Pgl. Iwan** yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota pelaku usaha ataupun perseorangan atas nama RENO SETIAWAN tidak ada mengajukan permohonan rekomendasi izin untuk kegiatan pertambangan yang dilakukannya sehingga berdasarkan Ahli **Ir. John Edward** perbuatan Terdakwa melanggar pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **melakukan usaha penambangan tanpa IUP** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Pembelaan / Pledoi Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti denda oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang memberantas pertambangan tanpa izin (illegal mining);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah menunjukkan itikad baik dengan mengurus izin usaha pertambangan yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 1 April 2020, Surat Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil), yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota, tertanggal 1 April 2020 dan Surat Induk Berusaha (SIB) 0220007440519, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 1 April 2020;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 Liter, 2 (dua) warna putih dan 2 (dua) warna coklat tua; 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning berserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR "S" TYPE PC200-6 dengan nomor dokumen : 90002278-1.1 tanggal 22-06-2000; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian excavator PC200-6 tahun 2000 atas nama RENO SETIAWAN tanggal 16 Februari 2017, Oleh karena dalam fakta persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan barang bukti sangat diperlukan Terdakwa dan keluarga serta dipergunakan sebagai alat untuk mencari nafkah sehari-hari serta pembayaran 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dilakukan secara kredit, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**.

Halaman 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Reno Setiawan Pgl. Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah derigen minyak ukuran 30 Liter, 2 (dua) warna putih dan 2 (dua) warna coklat tua;
 - 2 (dua) buah buku catatan kegiatan penjualan tanah gunung sejak tahun 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning berserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR "S" TYPE PC200-6 dengan nomor dokumen : 90002278-1.1 tanggal 22-06-2000;

Halaman 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian excavator PC200-6 tahun 2000 atas nama RENO SETIAWAN tanggal 16 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Heery Cahyono,S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra,S.H.,M.H dan Henki Sitanggang,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II, serta dihadiri oleh Amrizal,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya Nedi Rinaldi,SH dan Dwi Yuneri Roza,SH.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H.

HERY CAHYONO,S.H.

HENKI SITANGGANG,S.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMAD IHSAN,S.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)